



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 726/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KHAIRUL AMIN PASARIBU alias IRUL;**
Tempat lahir : Sungai Nibung;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Sungai Jermal Kanan RT 001 RW 002
Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir
Kecamatan Kubu,Kabupaten Rokan Hilir
Provinsi Riau;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
Terdakwa ditangkap tanggal 23 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2024

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 726/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 16 Nopember 2024;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Nopember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu :** Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau Kedua:** Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 726/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 12 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 726/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 12 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Nomor Register: PDM-181/L.4.20/Enz.2/08/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Amin Pasaribu alias Irul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Khairul Amin Pasaribu alias Irul selama 7 (*tujuh*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **Khairul Amin Pasaribu alias Irul**, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 726/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip merah kosong;
- 12 (dua belas) buah plastik klip bening berisikan diduga Shabu-shabu dengan berat bersih 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram;
- 1 (satu) buah alat hisab (bong);
- 2 (dua) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara:

5. Menetapkan agar Terdakwa Khairul Amin Pasaribu alias Irul membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 17 Oktober 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Khairul Amin Pasaribu alias Irul** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Permufakatan jahat untuk tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip merah kosong;
 - 12 (dua belas) buah plastik klip bening berisikan diduga Shabu-shabu dengan berat bersih 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisab (bong);

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 726/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara:

6. Menetapkan agar Terdakwa Khairul Amin Pasaribu alias Irul membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 115/Akta.Pid/2024/PN Rhl jo Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding Nomor 115/ Akta.Pid / 2024/PN Rhl jo Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Khairul Amin Pasaribu alias Irul;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 28 Oktober 2024 kepada Terdakwa, dan pada tanggal 30 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak jelas, terhadap hal apa keberatan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 17 Oktober 2024 tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 17 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 726/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana Fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa:

- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu pada tanggal 23 April 2024 kira-kira pukul 17.00 WIB dari Saksi Abdul Manan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), meminjam alat hisap dan kaca pyrex, kemudian pergi ke pondok di ladang milik masyarakat di jalan Sungai Jermal, Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengonsumsi sabu tersebut Saksi Abdul Manan datang dan menyuruh Terdakwa meletakkan alat hisap miliknya dengan maksud akan menghisap sabu juga, namun saat Saksi Abdul Manan hendak menghisap Sabu tiba-tiba Polisi datang dan menangkap Terdakwa dan Saksi Abdul Manan;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip merah kosong; 12 (dua belas) buah plastik bening berisikan diduga sabu-sabu dengan berat bersih 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram; 1 (satu) buah alat hisap (bong); 2 (dua) buah mancis; Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 12 (dua belas) plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Abdul Manan alias Manan bin Markum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0928/NNF/2024 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng. selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 726/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto 0,99 gram dan cairan urine dengan volume 25 mL milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa sesuai fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa sesungguhnya perbuatan Terdakwa adalah melanggar pasal 127 ayat (1) Huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengingat Terdakwa belum pernah dihukum dan Sabu yang di beli Terdakwa dari Saksi Abdul Manan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hanya sedikit dan langsung habis dipergunakan sedangkan Sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi Abdul Manan; sehingga apa yang ditentukan dalam amar putusan ini dianggap sudah tepat dan mencerminkan rasa keadilan, sehingga diharapkan cukup memberi efek jera bagi Terdakwa dan menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 17

Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 726/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa **Khairul Amin Pasaribu alias Irul** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat untuk tanpa hak membeli Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip merah kosong;
 - 12 (dua belas) buah plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat bersih 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisab (bong);
 - 2 (dua) buah mancis;

Dimusnahkan

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 726/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 25 Desember 2024 oleh kami Tirolan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan Asmar, S.H.,M.H. dan Desbenneri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti Meliana, S.H., dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

ASMAR, S.H.,M.H.,

Ttd

DESBENNERI SINAGA, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

TIROLAN NAINGGOLAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

MELIANA, S.H.

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 726/PID.SUS/2024/PT PBR



Hal 9 dari 8 hal Putusan Nomor 726/PID.SUS/2024/PT PBR